

**EFEKTIFITAS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP
NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

GALANG RAMADHAN

2110012111125

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 10/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Galang Ramadhan
Nomor : 2110012111125
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektifitas Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus
Narkotika (Studi kasus Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 10/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Galang Ramadhan
Nomor : 2110012111125
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektifitas Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus
Narkotika (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguj pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Samdjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

**EFEKTIFITAS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP
NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto)**

Galang Ramadhan¹, Uning Pratimaratri¹

¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: adangalang8@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan dan penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa narapidana kasus narkotika berhak dan wajib mengikuti program pembinaan serta rehabilitasi. Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan ulang serta membantu narapidana kembali berfungsi secara normal di tengah masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas program rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun partisipasi narapidana. Rumusan masalah 1) Bagaimana Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, dan 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan efektivitas program rehabilitasi tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto yaitu, program rehabilitasi telah dilaksanakan dan berjalan secara rutin, terdapat dampak positif berupa perubahan sikap dan peningkatan kesadaran sebagian narapidana, efektivitas program belum optimal karena masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan non-struktural. 2) Hambatan dalam pelaksanaan efektivitas program rehabilitasi tersebut yaitu hambatan dari aspek sarana dan prasarana serta hambatan dari aspek anggaran dan pembiayaan.

Kata kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

**EFEKTIFITAS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP
NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto)**

¹Galang Ramadhan, Uning Pratimaratri¹

**¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:**

ABSTRACT

The existence and implementation of inmate development in Narcotics Correctional Institutions are based on Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which stipulate that narcotics-related inmates are entitled and obliged to participate in development and rehabilitation programs. Rehabilitation programs in Correctional Institutions are expected to reduce the rate of drug relapse and assist inmates in reintegrating and functioning normally within society. However, in practice, the effectiveness of rehabilitation programs still faces various obstacles, including institutional constraints, limited resources, and inmates' participation. The research problems are: (1) how effective is the implementation of rehabilitation programs for narcotics-related inmates at the Class III Narcotics Correctional Institution of Sawahlunto; and (2) what obstacles are encountered in the implementation of these rehabilitation programs. This study employs a sociological juridical approach. The data sources consist of primary and secondary data, which are analyzed qualitatively. Data collection techniques used in this study include document study and interviews. The results of the study indicate that: (1) the implementation of rehabilitation programs for narcotics-related inmates at the Class III Narcotics Correctional Institution of Sawahlunto has been carried out and conducted routinely, showing positive impacts in the form of behavioral changes and increased awareness among some inmates; however, the effectiveness of the program has not been optimal due to various structural and non-structural limitations; and (2) the obstacles in implementing the rehabilitation programs include limitations in facilities and infrastructure as well as constraints related to budget and funding.

Keywords: Rehabilitation, Effectiveness, Inmates, Correctional Institution.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**EFEKTIFITAS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto)**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum.**, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Padang Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.

6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada kedua Orang tua tercinta dan tersayang saya Ibunda Lasmawati, Ayahanda Indrajaya (Alm), dan Kakak saya Dina Engla,Indri,Putri,Dinda, beserta abang saya Ifan,Arta,Randa, terima kasih atas support dan dukungan, semangat, penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Gimmick Adatcu, Dika Putra, Pandu Julio Zambrota, Crystian Doni, Hendriansyah, Rehan Anugerah, Rizky Rolanda, Dicky Ardian, Muhammad Rafi terima kasih telah memberikan semangat yang paling berharga sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih Nurhayati Gina. R yang telah mendengarkan keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Februari 2026
Penulis

GALANG RAMADHAN
NPM. 2110012111125

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT.....</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	
1. Tujuan Pemidanaan.....	8
2. Bentuk-Bentuk Pemidanaan dalam KUHP.....	10
3. Bentuk Hukuman dan Tindakan pada Hukum Pidana di Indonesia..	13
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	14
1. Pengertian dan Jenis Narkotika.....	16
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	20
B. Tinjauan tentang Rehabilitasi Narkotika.....	21
1. Pengertian Rehabilitasi Medis.....	22
2. Pengertian Rehabilitasi Sosial	25
3. Tujuan Rehabilitasi Narkotika.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.....	33
B.Hambatan Pelaksanaan Efektifitas Program Rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.....	41

BAB IV PENUTUP

A.Simpulan.....	51
B.Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan isu krusial yang terus menghantui bangsa Indonesia. Tidak hanya menyebabkan kerusakan pada aspek kesehatan fisik dan mental individu, persoalan ini juga menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Jumlah pengguna narkotika yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan belum sepenuhnya efektif menekan laju penyalahgunaan.¹ Dalam konteks penegakan hukum, pelaku tindak pidana narkotika umumnya dijatuhi pidana penjara. Namun, pemidanaan tidak jarang berakhir menjadi siklus berulang (residivisme), terutama karena akar masalah ketergantungan narkotika tidak ditangani secara menyeluruh. Negara melalui berbagai perangkat hukumnya telah menetapkan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada aspek pidana, tetapi juga rehabilitatif, terutama terhadap para pengguna. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika. yang secara eksplisit memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata hukuman penjara.

¹ Cahyani, 2023, *Kebutuhan Informasi Narapidana Narkotika dalam Proses Rehabilitasi Sosial di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Tangerang*. Pustakaloka, 15(1), hlm.28.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika, telah mengakomodasi pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Undang-undang tersebut bahkan membuka ruang bagi hakim untuk memutuskan rehabilitasi medis atau sosial terhadap pelaku tertentu, alih-alih pidana penjara. Selain itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan harus menjalankan program rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan narapidana.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 54, yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Dalam praktiknya, rehabilitasi bertujuan memulihkan penyalahguna agar kembali berfungsi secara sosial, bukan untuk memenjarakan mereka layaknya pelaku kriminal murni. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sudah mulai beralih dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pemulihan.

Namun, pelaksanaan program rehabilitasi di lapas-lapas di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyak lapas masih menghadapi kendala klasik seperti overkapasitas, minimnya sumber daya manusia profesional, serta keterbatasan sarana dan prasarana.²

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, kapasitas Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto adalah 210 dan saat ini dihuni oleh 511 klien.

² Ikhsani, 2024, Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Medium Risk Permisan Nusakambangan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

Bisa dikatakan bahwa Lapas mengalami *over capacity*. Dengan kondisi ini menjadikan tidak semua penyalahguna mendapatkan akses rehabilitasi Lapas hanya bisa menerima sebagian klien yang berasal dari Lapas yang ada di Sumatera Barat.³

Di satu sisi, hukum mengamanatkan rehabilitasi sebagai solusi utama bagi penyalahguna narkoba. Namun di sisi lain, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan masih kerap menjatuhkan pidana penjara kepada penyalahguna narkoba. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat terhadap pendekatan rehabilitatif, serta masih kuatnya paradigma pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman (*punitive approach*).

Salah satu kasus nyata yang menggambarkan ketimpangan ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Kelas III Sawahlunto, Sumatera Barat, jumlah narapidana penyalahguna narkoba pada Tahun 2024 diketahui sebanyak 420 warga binaan yang menjalani rehabilitasi.

Ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dijalankan berdasarkan hukum dan apa yang benar-benar diterapkan di lapangan menimbulkan berbagai persoalan. Di satu sisi, ada aturan hukum yang mengamanatkan rehabilitasi sebagai solusi utama bagi pengguna. Namun di sisi lain, aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, seringkali lebih condong untuk menghukum para pengguna dengan pidana penjara, baik karena keterbatasan pemahaman, sarana rehabilitasi yang

³ Wawancara dengan Ikhsan, Kasi Pengamanan Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto, 21 Juni 2025.

kurang, atau masih kuatnya paradigma “hukuman” dalam menangani kasus narkoba.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika melihat bahwa narapidana penyalahguna narkoba adalah individu yang dalam banyak kasus mengalami ketergantungan secara psikis maupun fisik. Oleh karena itu, pemenjaraan tanpa pendekatan pemulihan berisiko memperparah kondisi narapidana, sekaligus gagal memenuhi tujuan pemasyarakatan, yakni menjadikan narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Narapidana penyalahguna narkoba seharusnya mendapatkan rehabilitasi, serta realitas empiris yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala⁴.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA (STUDI KASUS LAPAS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkoba di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto?
2. Apa sajakah hambatan pelaksanaan efektifitas program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto?

⁴ Malik Parlindungan, 2020, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. *Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9).

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkoba di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto.
2. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan efektifitas program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto.

D. Metode Penelitian

Sebagai bahan penunjang penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam kegiatan penulisan ini, untuk itu metode penelitan yang sekiranya akan penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁵. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto untuk memperoleh data yang maksimal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁶. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan Dini Rahmawati A.Md, S.H selaku Tim Rehabilitasi Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal 2020-2024 di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan

⁶ *Ibid*, hlm. 106.

permasalahannya.⁷

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya⁸.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif⁹.

⁷ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321

⁸ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20